

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan manusia lainnya. Kegiatan yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi manusia tersebut, sehingga keuntungannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini sudah pasti memiliki unsur memberi dan menerima kepada manusia lainnya. Oleh sebab itu hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan transaksi yang memiliki nilai jual-beli di dalamnya. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai hal, baik berupa jual-beli terhadap perorangan, transaksi bursa efek, transaksi hutang-piutang, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam kegiatan ini manusia akan membutuhkan suatu media yang dapat dijadikan sebagai alat tukar dalam pembayaran.

Dalam suatu kegiatan jual-beli terkait dengan adanya kegiatan transaksi satu sama lain, maka hal ini memiliki unsur perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli. Unsur perjanjian ini merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli dalam menyepakati suatu transaksi baik dalam harga, kuantitas, kualitas, dan lain-lain. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, adanya suatu sebab

(causa) yang halal.¹ Oleh sebab itu, suatu transaksi secara sah apabila memiliki 4 syarat dalam KUHPer tersebut dan pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut akan memiliki kewajiban untuk dipenuhi.

Pada zaman dahulu manusia dalam melakukan pembayaran atau bertransaksi belum memakai mata uang seperti zaman sekarang. Untuk melakukan transaksi satu sama lain, manusia pada mulanya hanya dapat melakukan transaksi secara tukar menukar (barter). Melihat semakin majunya perkembangan di dunia membuat manusia menciptakan mata uang sebagai alat pembayaran yang membantu proses bertransaksi manusia menjadi semakin efektif.

Perkembangan yang terjadi di dunia ini sudah melampaui berbagai bidang industri yang merupakan hasil kerja manusia atas kemampuannya dalam mengembangkan teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dan inovasi manusia ini didasarkan oleh kemampuan manusia dalam pengetahuannya dan juga mempunyai tujuan untuk sebaik mungkin dapat mempermudah kegiatan/aktivitas manusia dalam kehidupannya. Perkembangan ini terjadi baik dalam bidang transportasi, komunikasi, internet, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dengan kemajuan teknologi dan inovasi ini juga mempengaruhi kegiatan manusia dalam melakukan transaksinya kepada sesama manusia.

Kemajuan alat transaksi dalam perbankan ini dipengaruhi dengan adanya perkembangan dunia usaha. Oleh karena wujud dari kegiatan perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam masyarakat sehingga mengikuti

¹ Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012), <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>.

perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya perkembangan perdagangan sehingga mempengaruhi perkembangan perbankan, selain itu dikarenakan masyarakat yang semakin berpikir kritis dan efisien untuk membantu memperlancar lalu lintas pembayaran.

Sejalan berkembangnya zaman, manusia tidak lagi hanya bertransaksi melalui uang tunai saja, akan tetapi manusia juga dapat menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran. Surat Berharga adalah surat yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang dimana prestasi tersebut dibayar dengan uang. Surat Berharga ini diatur dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan dibagi menjadi Surat Berharga di dalam KUHD dan Surat Berharga di luar KUHD.

Seperti yang sudah diketahui bahwa KUHD yang sudah berumur lebih dari seratus tahun, sehingga kebutuhan manusia dalam bidang lalu lintas surat berharga sebagai alat pembayaran memiliki hambatan dalam aktivitas pembayarannya. Hal ini dikarenakan terdapat hal-hal khususnya perihal surat berharga yang belum diatur dalam undang-undang. Maka untuk memenuhi kebutuhan praktek tersebut dibentuklah ketentuan-ketentuan surat berharga yang belum diatur dalam KUHD. Oleh sebab itu terdapat suatu surat berharga dimana ketentuannya di luar KUHD.² Surat Berharga dalam KUHD yaitu Wesel, Surat Sanggup/Promes, Cek, Kwitansi, Saham, Konosemen/*Bill Of Lading*, dan *Delivery Order*. Selain itu Surat Berharga

² Doni Armedi, "Surat-Surat Berharga Di Dalam KUHD Dan Di Luar KUHD Serta Manfaatnya Terhadap Pembayaran," *Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): hal 162–172, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21381>.

di luar KUHD yaitu Bilyet Giro, *Travel Cheque*, *Credit Card*, *Miscellaneous Charges Order*, *Letter Of Credit*, dan Sertifikat Deposito atau Reksadana.

Selain Surat Berharga terdapat surat lain yang disebut sebagai Surat Yang Berharga. Surat Yang Berharga adalah nilai hak yang melekat bersifat subyektif, sehingga hanya berlaku dan berharga bagi subyek tertentu. Surat Yang berharga merupakan surat yang sukar diperjualbelikan, sedangkan Surat Berharga surat yang mudah diperjualbelikan. Persamaan dari surat ini yaitu sama-sama terdapat hak yang melekat pada surat tersebut. Contoh dari Surat Yang Berharga yaitu sertifikat, akta otentik, dan ijazah.³

Dalam penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai salah satu surat berharga yang disebut sebagai bilyet giro. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima yang juga sudah disebutkan berikut juga nama bank penerima.⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro menyatakan pengertian dari Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

³ Cindawati, *Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga* (Jakarta: Putra Penuntun, 2011) Hal. 145-146.

⁴ Sugi Priharto, "Pengertian Bilyet Giro, Sifat, Bentuk, Syarat, Dan Proses Rekonsiliasinya," diakses pada Juli 21, 2020, <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-bilyet-giro-lengkap/>.

Proses pemindahbukuan dana giro ini membutuhkan waktu yang cenderung lama terlebih lagi apabila bank tertarik dan bank penerima bukan bank yang sama. Proses pencairan bilyet giro ini tidak dapat dipindah tangankan serta merupakan transaksi non-tunai, sehingga dana yang dipindahkan tidak berbentuk uang secara langsung.⁵



Gambar 1.1. Contoh Bilyet Giro Bank Central Asia Tbk.⁶

Bilyet giro tidak diatur dalam KUHD yang dikarenakan sistem pembayaran yang tumbuh dan berkembang dalam praktik perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Oleh sebab itu untuk mengatasi hal ini maka pada masa tersebut Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.⁷ Namun, ketentuan mengenai

⁵ Yuli, "3 Langkah Cara Mencairkan Bilyet Giro," diakses pada Oktober 19, 2020, <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/langkah-cara-mencairkan-bilyet-giro-2>.

⁶ Martina, "Memahami Cek Dan Bilyet Giro," diakses 17 November 2020, <https://ukirama.com/en/blogs/memahami-cek-dan-bilyet-giro>.

⁷ Mahzaniar, "Pengaturan, Penangan Dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Cek Giro Kosong," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* 5, no. 2 (2017): hal 94–107, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1208>.

bilyet giro memiliki yuridis formal baru yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro.

Dalam pengajuan serta proses pelaksanaan pemindahbukuan bilyet giro memiliki persyaratan formal yang harus dipenuhi agar bilyet giro tersebut dapat disetujui proses pelaksanaannya. Persyaratan yang dimaksud ini merupakan syarat formal yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro serta Surat Edaran Bank Indonesia No.18/32/DPSP. Salah satu contoh syarat formal dari bilyet giro yang tertera dalam PBI Nomor 18/41/PBI/2016 Pasal 3 ayat (1) huruf C, yaitu: “Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik.”

Bilyet giro ini pada pelaksanaannya di kehidupan masyarakat menjadi salah satu masalah yang sering muncul dalam penggunaannya. Masalah yang dapat terjadi atas penggunaan bilyet giro ini yaitu terjadi saat pihak penerbit yang dapat dikategorikan sebagai penerbit Bilyet Giro Kosong. Penetapan bilyet giro kosong ini disebabkan karena pada saat jatuh tempo pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening penarik kepada rekening penerima, ditemukan bahwa dana di rekening penarik tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran giro yang diajukan oleh pihak penerima surat berharga tersebut.

Sebelum disebut sebagai bilyet giro kosong, bilyet giro tersebut dapat mengalami penolakan dan penahanan terhadap Bank Penarik maupun Bank Penerima. Kedua hal ini didasarkan oleh berbagai alasan yang tercantum sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Salah satu alasan penolakan bilyet giro ialah

dikarenakan bilyet giro tersebut tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro hingga tidak tersedianya dana yang cukup pada Rekening Giro Penarik. Selain itu untuk alasan penahanan bilyet giro dikarenakan Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi. Oleh sebab itu untuk bilyet giro yang diduga palsu atau dimanipulasi ini akan ditahan serta ditunda proses pembayarannya dan wajib ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya. Apabila indikasi pemalsuan atau manipulasi tidak terbukti maka bilyet giro tersebut akan lanjut untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong dalam Pasal 1 angka 27:

Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayaran atau pemindahbukumannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Penerbitan Bilyet giro yang pada akhirnya ditetapkan sebagai bilyet giro kosong akan dikenakan konsekuensi, baik terhadap rekening pihak penarik/penerbit bilyet giro kosong tersebut bahkan identitas pemilik rekening. Konsekuensi terhadap rekening giro ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29 /PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro

⁸ *Surat Edaran Bank Indonesia No 18/32/DPSP Perihal Bilyet Giro* (Republik Indonesia, 2016).

Kosong. Konsekuensi awal yang akan diterima oleh pihak penerbit bilyet giro kosong yaitu identitas pemilik rekening penerbit bilyet giro kosong tersebut akan ditetapkan dan dicantumkan dalam Daftar Hitam Individual Bank (DHIB) oleh Bank Tertarik. DHIB adalah suatu daftar yang dibuat oleh Bank yang mencantumkan data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 15 PBI No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong :

- a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
- b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Setelah identitas penarik bilyet giro kosong tetapkan dan dicantumkan dalam DHIB, lalu bank berwajib akan menyampaikan identitas tersebut kepada Bank Indonesia secara lengkap dan benar pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN (Daftar Hitam Nasional) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 PBI No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong.

Untuk konsekuensi lebih lanjut terhadap penarik bilyet giro kosong yang telah memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas, yaitu

ketentuan Pasal 19 yang mengatur bahwa Bank tertarik dan bank lainnya selain bank tertarik wajib untuk membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHIB. Pembekuan hak ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.

Selain konsekuensi dengan melakukan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening, bank tertarik dapat melakukan penutupan rekening giro milik penarik yang namanya tercantum dalam DHN. Penutupan rekening giro ini dapat apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak tercantum dalam DHN, Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan 1 lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal betapapun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 PBI No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong.⁹

Di sisi lain pihak penerima bilyet giro kosong tidak diatur mengenai konsekuensi atau sanksi yang mengenainya, sehingga dalam hal ini pihak penerima sebagai pihak yang dirugikan dan harus dilindungi secara hukum. Pihak penerima bilyet giro kosong mengalami kerugian dimana ia diberikan bilyet giro kosong yang tidak dapat ia cairkan uangnya. Kerugian yang dialami pihak penerima berupa kerugian dimana uang pokok yang seharusnya ia dapatkan dari bilyet giro tersebut dapat ia gunakan baik untuk kebutuhan hidupnya, modal usahanya, ataupun untuk

⁹ Peraturan Bank Indonesia No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong (Republik Indonesia, 2006).

kepentingan pribadinya. Hal ini dilihat dari Perkara antara Hussein Iskandar sebagai penggugat melawan Abdul Kadir Mahmud sebagai tergugat. Bahwa dalam kasus tersebut Tergugat asli ada berhutang/meminjam kepada Penggugat asli sebesar Rp.56.996.000,- dengan jaminan berupa 2 lembar Bilyet Giro. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa kerugian *riel* yang diderita Penggugat asli di samping uang dalam bilyet giro tersebut juga kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dari keuntungan, bilamana dapat dipergunakan untuk modal usaha yang akan memperoleh keuntungan sebesar 10% setiap bulannya.¹⁰ Oleh sebab itu, kerugian yang dialami oleh pihak penerima dapat berwujud berbagai macam, tergantung kebutuhan apa yang ia alami atas dasar kepentingannya dalam mencairkan uang dari bilyet giro yang dimilikinya.

Jika dilihat dari peristiwa yang terjadi di Indonesia mengenai bilyet giro kosong, terdapat banyak masalah bilyet giro kosong yang tindakannya dapat mengacu ke arah Hukum Pidana dan Hukum Perdata sehingga harus diselesaikan dalam Pengadilan. Salah satu perkara bilyet giro kosong ini yang mengacu pada Hukum Pidana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1328 K/PID/2017. Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Suriany Siahaan (Terdakwa) yang berhutang kepada Zulkarnaen Damanik (Saksi Korban) sebesar Rp 607.000.000,00 yang digunakan untuk pencalonan Terdakwa sebagai Walikota Pematang Siantar. Terdakwa sudah berusaha mengembalikan uang pinjamannya dengan menyerahkan Bilyet giro, akan tetapi Bilyet giro tersebut tidak dapat

¹⁰ Anggi Febriando, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Bilyet Giro Dalam Hal Penerbitan Bilyet Giro Kosong" (Universitas Brawijaya, 2013).

dicairkan pada waktu setelah melewati tenggang waktu pencairan yang dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup. Dalam putusan tersebut menjelaskan pertimbangan kasasi bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal telah menyadari atau telah mengetahui bahwa Bilyet Giro (BG) atau cek itu tidak dananya di Bank adalah merupakan perbuatan tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP Sehingga berdasarkan putusan MA tersebut mengadili Terdakwa dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP.¹¹

Selain mengacu pada Hukum Pidana, bilyet giro kosong dalam tindakannya dapat juga mengacu kepada Hukum Perdata. Hal ini dapat dilihat dari perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Unr yang menjelaskan mengenai perkara perdata antara Lilianti Augustina (Penggugat) melawan Chandra Setiawan (Tergugat I) dan Bambang Iswanto (Tergugat II dan selaku ayah dari Tergugat I). Dalam putusan tersebut menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembelian ban yang dijual oleh Penggugat (pemilik Toko Ban LPY) sebagai bentuk kerja sama antar sesama pedagang untuk meraup keuntungan.

Pada periode pertengahan kerja sama sekitar bulan Januari 2014 terdapat transaksi pembelian ban oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang mengalami

¹¹ Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1328 K/PID/2017 8* (2017).

kemacetan pembayaran dimana pelunasan harus dilakukan dengan tempo 2 bulan sejak nota tagih dikeluarkan. Lalu Para Tergugat menyerahkan Bilyet Giro dan Cek atas nama Tergugat II kepada Penggugat. Dalam waktu pengunjukan pencairan bilyet giro tersebut ditolak karena tidak memiliki dana yang cukup. Pemberian bilyet giro ini dilakukan oleh Para Tergugat tidak hanya sekali melainkan berulang kali, akan tetapi seluruh bilyet giro tersebut tetap ditolak oleh Bank yang bersangkutan.

Pada akhirnya dalam Putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dalam memberikan bilyet giro dan cek kosong atas nama Tergugat II kepada Penggugat diartikan sebagai tindakan Wanprestasi/ingkar janji atas pengakuan hutang yang sangat merugikan Penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim setelah menimbang segala bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim menilai dan menyatakan bahwa jenis wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah tidak melaksanakan kewajiban seutuhnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni pada saat pengambilan ban oleh Tergugat I dan II. Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai wanprestasi/ingkar janji ini didasarkan dengan pemenuhan unsur wanprestasi yang ditarik dari Pasal 1243 KUHPer, yaitu :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Putusan hakim ini juga didasarkan oleh fakta hukum yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5096/PDT/1998 tanggal 28 April 2000, Nomor 63/PDT/1987 tanggal 15 Oktober 1988, dan Nomor 133K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975. Salah satu isi Yurisprudensi tersebut yaitu:¹²

Dalam hal tergugat membayar harga barang yang dibelinya dengan giro Bilyet yang tidak ada dananya/kosong, dapat diartikan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang atau pinjaman kepada penggugat sebesar harga tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini :

1. Bagaimana tindakan penerbitan bilyet giro kosong dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana atau perdata?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas penerbitan bilyet giro kosong sebagai suatu pelanggaran pidana atau perdata?

¹² Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Unr* (2019).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari makalah ini adalah :

1. Untuk mengkaji atau mengetahui tindakan penerbitan bilyet giro kosong dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana atau perdata.
2. Untuk mengkaji atau mengetahui pertanggungjawaban hukum atas penerbitan bilyet giro kosong sebagai suatu pelanggaran pidana atau perdata

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan atau pengembangan ilmu dan informasi atau bahan pustaka di bidang perbankan khususnya pelaksanaan alat pembayaran yang berhubungan dengan surat berharga yaitu bilyet giro, dengan memberi masukan bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pembaca untuk dapat mengetahui penerapan hukum yang berlaku apabila terjadinya penerbitan bilyet giro kosong, serta memberikan tambahan informasi dan masukan bagi pembaca serta memberikan input dan menambah referensi.

1.5. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka. Dalam Pada bab ini memuat mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang mencakup teori-teori dan konsep mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Hukum yang berhubungan dengan adanya Penerbitan Bilyet Giro Kosong di Indonesia.
- BAB III** Metode Penelitian. Pada bab ini memuat jenis penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik / metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Analisis. Dalam bab ini diuraikan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang ditemukan dalam meneliti pertanggungjawaban hukum atas penerbitan bilyet giro kosong di Indonesia dengan menggunakan kasus yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya akan dibahas juga secara menyeluruh mengenai analisis pertanggungjawaban hukum atas penerbitan bilyet giro kosong tersebut.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran. Di dalam kesimpulan dan saran ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian yang

telah dilakukan, yakni kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum atas penerbitan bilyet giro kosong tersebut dan saran penulis terhadap masalah tersebut.